

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa perbankan memiliki peran yang sangat vital. Perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bang yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategis sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.¹

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.² Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Fasilitas kredit yang di berikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber dari kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam

¹ Ryan Kyrwanto, 2007, *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis.

² Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 221.

kelangsungan hidup bank tersebut. Dan berjalanya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral.³

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Selain itu UMKM dalam sejarahnya telah membuktikan sebagai salah satu sektor yang kebal dari deraan krisis di pasar keuangan dan sempat menghancurkan perekonomian nasional. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.⁴

Kendati demikian dalam perkembangannya sampai saat ini, sektor UMKM di Indonesia mengalami banyak kendala yang terkadang menghambat perkembangannya. Masalah itu berupa minimnya akses informasi dan pemahaman mengenai pasar. Lalu, bagaimana memahami kesempatan untuk mengakses pasar terutama dengan masyarakat AEC 2015 nanti. Kendala lainnya adalah keterbatasan modal dan ini sudah menjadi masalah klasik. Lembaga keuangan bank termasuk non bank terkadang enggan mengucurkan dana kepada pengusaha UMKM lantaran dianggap non bankable, padahal usahanya mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan. Masalah-masalah ini perlu ditangani pemerintah bersama instansi terkait lainnya melalui kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM.

³ Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Cet III, Bandung, hlm. 366.

⁴ <http://www.siap-bos.blogspot.com>. Di unduh pada tanggal 17 Januari 2014 pukul 22.30 WIB.

Peranan nyata pemerintah menanggulangi masalah klasik perkembangan UMKM terutama modal dijawab dengan meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 5 November 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhono meluncurkan secara resmi program kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Jaminan KUR sebesar 70 % bisa ditutup pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan umum jaminan kredit indonesia (Perum Jamkrindo) dan 30% ditutup oleh Bank Pelaksana.

Pada tahap awal, program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan. Untuk penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia sebagai pelaksana.

BRI sebagai bank pelaksana untuk penyaluran KUR Mikro secara langsung tidak hanya sekedar mengejar keuntungan meski program KUR ini telah mendapat jaminan, namun sebagai bentuk pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat diseluruh pelosok nusantara.

Salah satunya di kecamatan Kayu Aro, dengan adanya KUR mampu meningkatkan produktivitas warga setempat untuk mengolah lahan pertanian kentangnya sampai sektor perdagangan. Bahkan mampu terlepas dari jerat tengkulak sehingga bisa memberi nilai tambah bagi kehidupan maupun kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. dari hasil pra penelitian

ditemukan data bahwa BRI Unit Kayu Aro pada tahun 2008 sudah menyalurkan KUR Mikro sebesar Rp 5 Milyar bagi 1012 petani.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KAYU ARO”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan perumusan masalah penelitiannya :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang di lakukan melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini serta upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan lingkup permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan, serta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penyusunan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama pengetahuan penulis dibidang hukum perdata, khususnya mengenai Kredit Usaha Rakyat.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama di bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian kredit usaha rakyat.
 - b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau usulan serta pedoman dalam penentuan kebijakan yang baru mengenai kredit usaha rakyat ini atau yang berkaitan dengan pembahasan ini.

E. Metode Penelitian

Metode Dalam setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Dan metode- metode yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu data atau fakta atau keterangan yang belum diolah dan diperoleh langsung dari sumber utama, atau melalui penelitian langsung di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶ Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang mengatur tentang masalah kredit usaha rakyat tanpa jamina yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pembardayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis

⁶ *Ibid.*, hlm.30-31

serta memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat sarjana, buku-buku dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan beberapa istilah yang digunakan. Bahan ini dapat berupa kamus umum baik Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, maupun bahasa Belanda.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Lapangan, merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pejabat BRI Unit Kayu Aro serta nasabah KUR.
 - b. Penelitian Kepustakaan, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung hasil penelitian lapangan.
4. Teknik Penentuan Sampel
 - a. Populasi, yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau penelitian yang memiliki ciri tertentu atau kesamaan, dalam hal ini populasi yang digunakan adalah nasabah debitur kredit usaha rakyat tanpa jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro, serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam KUR.
 - b. Sampel, yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan

terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data, di sini sampel yang digunakan berjumlah 5 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro dan para debitur.

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*struktur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.⁷

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri Literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.⁸

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari :

1. Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro, seperti lembar permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 68-82;

⁸ *Ibid.*,

2. Buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

A. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam skripsi ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

B. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisis dengan peraturan perundang-undangan dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat dalam skripsi.